

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBUAT TINDAK PIDANA
KETENAGALISTRIKAN MENGGUNAKAN TENAGA LISTRIK YANG
BUKAN HAKNYA SECARA MELAWAN HUKUM**

(Studi Putusan No.95/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr)

Disusun dan diajukan oleh

RATNA VIM ADITYA

B 011 171 036



DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBUAT TINDAK PIDANA
KETENAGALISTRIKAN MENGGUNAKAN TENAGA LISTRIK YANG
BUKAN HAKNYA SECARA MELAWAN HUKUM
(Studi Putusan No.95/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr)**

OLEH

RATNA VIM ADITYA

B011171036

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBUAT TINDAK PIDANA
KETENAGALISTRIKAN MENGGUNAKAN TENAGA LISTRIK YANG
BUKAN HAKNYA SECARA MELAWAN HUKUM
(STUDI PUTUSAN NO.95/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr)**

Disusun dan diajukan oleh

RATNA VIM ADITYA


B011171036

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Prodi Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal, 09 Juni 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.
NIP.196201051986011001

Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H.C.LA.
NIP.198809272015042001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. M. M. M. S.H., LL.M.
NIP.197611291999031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi dari:

Nama : Ratna Vim Aditya
Nomor Induk Mahasiswa : B011171036
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Pembuat Tindak
Pidana Ketenagalistrikan Menggunakan
Tenaga Listrik Yang Bukan Haknya Secara
Melawan Hukum (Studi Putusan
No.95/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, 09 Juni 2021

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, SH., MH
NIP. 196201051986011001

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin, SH, MH
NIP. 198809272015042001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10

Telp : (0411) 587219, 546686, FAX. (0411) 587219, 590846 Makassar 90245

E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : RATNA VIM ADITYA
N I M : B011171036
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pembuat Tindak Pidana Ketenagalistrikan Menggunakan Tenaga Listrik Yang Bukan Haknya Secara Melawan Hukum (Studi Putusan No. 95/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731221 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Ratna Vim Aditya

Nim : B011171036

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul:

“Pertanggungjawaban Pidana Pembuat Tindak Pidana Ketenagalistrikan Menggunakan Tenaga Listrik Yang Bukan Haknya Secara Melawan Hukum (Studi Putusan No.95/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr)”

Adalah karya tulisan saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta dari pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 09 Juni 2021

Yang Menyatakan


Ratna Vim Aditya

ABSTRAK

RATNA VIM ADITYA (B011171036) “Pertanggungjawaban Pidana Pembuat Tindak Pidana Ketenagalistrikan Menggunakan Tenaga Listrik Yang Bukan Haknya Secara Melawan Hukum (Studi Putusan No.95/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr)”. (Dibawah bimbingan Andi Muhammad Sofyan selaku Pembimbing Utama dan Audyna Mayasari Muin selaku Pembimbing Pendamping).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi perbuatan tindak pidana ketenagalistrikan menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum, dan pertanggungjawaban pidana pembuat tindak pidana ketenagalistrikan menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dalam putusan No.95/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang dilakukan dengan cara studi kasus putusan dan perundang-undangan sebagai pendekatan penelitian. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum yaitu studi kepustakaan untuk menunjang pembahasan penulis dalam rangka mendapatkan jawaban terhadap rumusan masalah yang ada. Analisis bahan hukum menggunakan analisis kualitatif yang disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: (1) Kualifikasi perbuatan tindak pidana ketenagalistrikan menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum diatur dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kenagalistrikan. (2) Pertanggungjawaban pidana pembuat tindak pidana ketenagalistrikan menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum, telah terpenuhi yakni terbukti adanya kesalahan melakukan tindak pidana ketenagalistrikan menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dan dijatuhi sanksi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana, Ketenagalistrikan

ABSTRACT

RATNA VIM ADITYA (B011171036) "Criminal Liability for Electricity Crime Makers Using Electric Power Which Is Not Their Rights Against the Law (Study of Decision No.95/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr)". (Under the guidance of Andi Muhammad Sofyan as Main Advisor and Audyna Mayasari Muin as Companion Advisor).

This study aims to determine the qualifications for criminal acts of electricity using electricity that are not their rights against the law, and criminal liability for criminal acts of electricity using electricity that are not their rights against the law in the decision No.95/Pid.Sus/2020/PN. Jkt.Utr.

This research uses a normative type of research conducted by way of case studies of decisions and legislation as a research approach. The types and sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. The method of collecting legal materials is literature study to support the author's discussion in order to get answers to the existing problem formulations. Analysis of legal materials using qualitative analysis is then presented descriptively.

The results obtained in this study are: (1) Qualifications for criminal acts of electricity using electricity which are not their rights against the law are regulated in Article 51 paragraph (3) of Law Number 30 of 2009 concerning Electricity. (2) The criminal responsibility of the perpetrators of electricity crimes using electricity which is not their right against the law has been fulfilled, namely it is proven that there was an error in committing a crime against electricity using electricity that is not their right against the law and sentenced to imprisonment for 2 (two) years and 4 (four) months, and a fine of Rp. 1,000,000,000 (one billion rupiah) if the fine is not paid, it will be replaced with imprisonment for 6 (six) months.

Keywords: Criminal Liability, Crime, Electricity

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur tiada hentinya penulis panjatkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas berkah dan segala nikmat karunia-Nya yang tiada hentinya diberikan kepada hamba-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pembuat Tindak Pidana Ketenagalistrikan Menggunakan Tenaga Listrik Yang Bukan Haknya Secara Melawan Hukum (Studi Putusan No.95/Pid.Sus/PN.Jkt.Utr)” sebagai salah satu syarat penyelesaian program studi pada jenjang Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan shalawat tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri tauladan bagi umat manusia yang menjadi penuntun setiap manusia dalam menjalani kehidupan dan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan shalawat kepada keluarga beliau, isteri-isteri beliau serta sahabat-sahabat beliau yang senantiasa menjadi penerang bagi kehidupan umat manusia.

Skripsi ini disusun dengan menggunakan Bahasa sederhana yang mudah dimengerti. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Tentunya dalam setiap hal tidak ada yang sempurna begitu pula dengan skripsi ini yang masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena

itu penulis sangat menerima masukan ataupun kritikan yang membangun demi kebaikan skripsi ini kedepannya.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari banyaknya doa, bimbingan, arahan dan bantuan-bantuan dari berbagai pihak kepada penulis dalam suka maupun duka. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis demi terwujudnya skripsi ini.

Untuk itu perkenankan Penulis mengucapkan terima kasih. Terlebih dahulu kepada Kedua Orang Tua penulis, ayahanda Jumpa Dg. Sarro dan ibunda Kasuma Dg. Rimang, yang telah melahirkan, merawat, membimbing dan memberikan kasih sayang yang tiada hentinya kepada penulis. Terima kasih atas doa dan perhatian yang telah tcurahkan kepada penulis sedari dalam kandungan hingga saat ini. Untuk ketujuh kakak penulis Ramlah, Marlina, Rusli, Taufik.J, Saripuddin Sirajuddin, Rudianto dan Ramlahwati yang telah mendorong dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada keponakan penulis, Rezki Apriansa, Rifki Ardiansa, Raditya Tri Maulana Arya dan Raina Audia Ramadhani yang selalu memberikan semangat dan motivasi.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A beserta jajarannya.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Farida Patitingi, SH.,M.Hum beserta jajarannya.
3. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, SH.,MH dan Dr. Audyna Mayasari Muin, SH.,MH. selaku Pembimbing Utama dan Pendamping penulis, yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Prof. Dr. Muhammad Said Karim, SH.,M.Hum dan Dr. Dara Indrawati, SH.,MH. Selaku Penguji 1 dan Penguji 2 penulis yang telah memberikan saran dan masukan demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Prof. Dr. M. Syukri Akub, SH.,MH. selaku Penasehat Akademik penulis.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Staf akademik dan staf bagian Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bantuan.
8. Terima kasih kepada guru-guru di SDN No.175 Inpres Bonto-Baddo, SMPN 1 Mangarabombang dan SMAN 1 Takalar.
9. Terima kasih kepada teman-teman seangkatan Pledoi 2017, dan teman-teman seperjuangan MKU-A.
10. Untuk sahabat-sahabatku, Uci Kacci, Marianas, Uni, Erni dan Hesti, yang selalu ada untuk penulis baik susah maupun duka. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Sri Ayu Andari Putri Alwaris, SH. Atas bimbingan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

11. Kepada sahabat-sahabat "*Friend Zone*", Dinda, Asa, Fitriani, Andir dan Adhel, terima kasih telah menjadi sahabat-sahabat tempat curhat dan bertanya penulis.
12. Kepada sahabat-sahabatku "*Rapa-Rapa Insecure*" Banker Sri, Dian dan Indri, sedari Maba hingga saat ini yang selalu menemani hari-hari penulis. Terima kasih telah memberikan bantuan dan dukungannya. Terima kasih juga kepada teman seperjuanganku Innawq yang sudah banyak membantu dan mendoakan penulis.
13. Kepada kakak-kakakku "*Cantika*" Novy, Kak Ira, Kak Ayu dan Kak Risma. Terima kasih atas kasih sayang yang diberikan kepada Penulis selama ini.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan dan pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala rahmat dan karunia-Nya. Akhir kata Penulis persembahkan karya ini dan semoga dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Aamiin.

Wassalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 09 Juni 2021



Ratna Vim Aditya

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Pendekatan Penelitian	10
3. Bahan Hukum.....	11
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
5. Analisis Bahan Hukum	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PERBUATAN TINDAK PIDANA KETENAGALISTRIKAN MENGGUNAKAN TENAGA LISTRIK YANG BUKAN HAKNYA SECARA MELAWAN HUKUM	14
A. Tindak Pidana	14
1. Pengertian Tindak Pidana.....	14
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	16
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	20
B. Tindak Pidana Ketenagalistrikan	22
1. Pengertian Ketenagalistrikan	22
2. Pengertian Tindak Pidana Ketenagalistrikan.....	24

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Ketenagalistrikan	25
4. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan	26
C. Analisis Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Ketenagalistrikan Menggunakan Tenaga Listrik Yang Bukan Haknya Secara Melawan Hukum	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBUAT TINDAK PIDANA KETENAGALISTRIKAN MENGGUNAKAN TENAGA LISTRIK YANG BUKAN HAKNYA SECARA MELAWAN HUKUM	38
A. Pertanggungjawaban Pidana	38
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	38
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	40
B. Penyertaan (<i>Deelneming</i>).....	43
C. Jenis-Jenis Putusan	46
1. Putusan Bebas	46
2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum.....	47
3. Pemidanaan	47
D. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	49
1. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis	51
2. Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis	54
E. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pembuat Tindak Pidana Ketenagalistrikan Menggunakan Tenaga Listrik Yang Bukan Haknya Secara Melawan Hukum Sebagaimana dalam Putusan No.95/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr	56
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan negara dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, baik berupa kekayaan alam hayati maupun kekayaan alam non hayati yang dalam hal ini dibutuhkan untuk menunjang pembangunan nasional.¹ Salah satu jenis sumber daya alam yang dapat menjadi sumber pendapatan negara yaitu tambang batubara. Batubara merupakan sumber energi terpenting untuk pembangkitan energi listrik. Sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam, tenaga listrik mempunyai peranan penting bagi negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Listrik merupakan elemen penting yang sangat dibutuhkan keberadaannya oleh setiap manusia. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia baik secara perorangan ataupun kelompok dapat dikatakan selalu membutuhkan listrik, khususnya untuk menjalankan peralatan kelistrikan (peralatan yang membutuhkan energi listrik sebagai dayanya) yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Listrik sangat bermanfaat untuk menunjang kehidupan manusia baik untuk keperluan atau kebutuhan pribadi ataupun untuk keperluan usaha.

¹ Tim Suparman A.Diraputra, 2001, *Perumusan Harmonisasi Hukum Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, hlm.1.

Kebutuhan akan listrik menjadikan listrik sebagai jenis usaha yang dikelola oleh pemerintah melalui BUMN. Pemerintah sendiri memberikan wewenang tersebut kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk melaksanakan fungsi pelayanan umum di bidang ketenagalistrikan. Oleh karena itu, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia dalam hal yang menyangkut ketenagalistrikan. Hal tersebut dikarenakan tenaga listrik adalah kebutuhan yang menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga perlu untuk diatur dan dikelola oleh negara. Keuntungan atas penggunaan listrik juga sangat menjanjikan sehingga Pemerintah sampai hari ini masih enggan untuk melepaskan pengelolaan secara monopoli atas persediaan listrik di wilayah Indonesia.

Mengingat arti penting tenaga listrik bagi negara dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan suatu pengaturan hukum khusus dibidang ketenagalistrikan. Pengaturan hukum mengenai ketenagalistrikan di Indonesia sudah ada sejak tahun 1985 yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No.15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan. Pada tahun 2009 Pemerintah mengeluarkan peraturan baru yaitu Undang-Undang No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang hingga saat ini masih berlaku.

Undang-undang merupakan salah satu dari produk hukum yang diperlukan demi mencegah terjadinya ketidakadilan akibat konflik

kepentingan individual yang senantiasa muncul, dan untuk itulah Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan harus menjadi jawaban atas perkembangan ketenagalistrikan yang terjadi di Indonesia.²

Ketenagalistrikan menurut Pasal 1 ayat (1) UU No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan berbunyi:

Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.

Berbagai permasalahan ketenagalistrikan yang saat ini dihadapi oleh bangsa dan negara telah diantisipasi dalam Undang-Undang ini yang mengatur antara lain, mengenai pembagian wilayah usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi, penerapan tarif regional yang berlaku terbatas untuk suatu wilayah usaha tertentu,³ hingga pada pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan.

Selain itu, untuk mencegah terjadinya pelanggaran ketenagalistrikan atau tindak pidana ketenagalistrikan, maka pemerintah telah melakukan inspeksi pengawasan lapangan, memberikan sanksi administratif dan sanksi pidana bagi pelanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dalam rangka penegakan hukum dalam masyarakat.

² Glays Keke Rondonuwu, 2017, "Penerapan Sanksi Pidana Dalam Pasal 51 Ayat (3) Undang-Undang Republik Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ketenagalistrikan Di PT PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo Area Manado", Jurnal Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

³ Lihat, Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

Tidak dapat dipungkiri bahwa meskipun telah ada aturan yang telah mengatur mengenai ketenagalistrikan, namun masih saja menimbulkan permasalahan-permasalahan di masyarakat. Tingginya biaya listrik adalah salah satu masalah yang membuat sebagian orang baik secara perorangan maupun badan usaha kerap kali mengeluh karena kesulitan dalam membayar biaya listrik. Bahkan kerap kali melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum demi memperoleh keuntungan ataupun menghindari pembayaran listrik dengan jumlah tagihan yang cukup besar.

Salah satu kasus tindak pidana ketenagalistrikan yang kerap kali terjadi berupa kasus kelalaian dengan tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sehingga mengakibatkan matinya seseorang. Padahal dalam Pasal 50 ayat (1) UU No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan telah diatur dengan jelas. Adapun bunyi pasal tersebut yaitu:

Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) yang mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Tidak hanya kasus seperti diatas, kasus manipulasi kWh (*Kilo Watt Hour*) meter ataupun pencurian listrik pada kabel-kabel PT PLN (persero) dengan cara menyambungkan kabel listrik secara langsung pada kabel PT PLN (persero) secara melawan hukum pun kerap kali

terjadi. Padahal sudah jelas diatur dalam UU No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan khususnya pada Pasal 51 ayat (3) yang berbunyi:

Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).⁴

Di wilayah Jakarta Utara telah terjadi kasus pelanggaran pada salah satu pasal dalam UU Ketenagalistrikan. Kasus tersebut melanggar Pasal 51 ayat (3) UU No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang terjadi pada 11 November 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 di bangunan / *container* tempat usaha di pangkalan penjualan pasir di Jalan Akses Manunda Jakarta Utara. Terdakwa Teguh alias Tagor melakukan pemasangan 6 (enam) buah instalasi sambungan listrik langsung dari tiang PT PLN (persero) tanpa melalui kWh meter resmi yang mana setiap pemasangan instalansi sambungan listrik tersebut, terdakwa mendapatkan imbalan dari pemilik instalansi.

Atas perbuatan Terdakwa tersebut, pemakaian listrik pada persil bangunan penjualan pasir di Jalan Akses Manunda tidak terukur/tercatat oleh PLN. Oleh karena itu, PT PLN (persero) mengalami kerugian sebesar RP. 174.849.877,00 (seratus tujuh puluh juta delapan ratus empat puluh Sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

⁴ Lihat, Pasal 51 ayat (3) UU No.30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

Berangkat dari uraian diatas, penulis dengan segala ketertarikannya akan mengkaji lebih dalam dari sudut pertanggungjawaban pidana bagi orang melakukan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan. Serta pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan tindak pidana ketenagalistrikan. Untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Pembuat Tindak Pidana Ketenagalistrikan Menggunakan Tenaga Listrik Yang Bukan Haknya Secara Melawan Hukum (Studi Putusan No.95/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang, maka yang akan menjadi rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana ketenagalistrikan menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pembuat tindak pidana ketenagalistrikan menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum sebagaimana dalam Putusan No.95/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi perbuatan tindak pidana ketenagalistrikan menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pembuat tindak pidana ketenagalistrikan menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum sebagaimana dalam Putusan No.95/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan dan manfaat antara lain:

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan atau sumber pengetahuan bagi kalangan akademis sebagai upaya pengembangan Ilmu Hukum Pidana khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana pembuat tindak pidana ketenagalistrikan menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum.

2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi hukum yang dapat bermanfaat bagi mahasiswa yang akan meneliti lebih lanjut

mengenai pertanggungjawaban pidana pembuat tindak pidana dibidang ketenagalistrikan terutama dalam hal menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian diperlukan sebagai bukti tidak adanya *plagiarism* terhadap penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan konsep ketenagalistrikan, sebelumnya telah ada penelitian yang mengangkat tema yang hampir sama, diantaranya:

1. Zulham Syahrir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2015 dengan judul penelitian "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Aliran Listrik (Studi Kasus di Sungguminasa Kabupaten Gowa Tahun 2012-2013). Secara umum, terdapat persamaan objek penelitian yaitu menggunakan aliran listrik yang bukan haknya secara melawan hukum atau pencurian aliran listrik sebagai tindak pidana ketenagalistrikan, namun terdapat perbedaan mendasar dari jenis penelitian yang dilakukan. Penelitian yang dilakukan Zulham bersifat penelitian empiris sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis bersifat normatif atau studi putusan.
2. Elia Jesika Mening Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2013 dengan judul penelitian "Problematik Yuridis PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dalam

Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan”. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu mengenai UU Ketenagalistrikan. Namun yang membedakan ialah Elia lebih memfokuskan problematik yuridis PT PLN (persero) dalam UU Ketenagalistrikan sedangkan penulis lebih memfokuskan pada pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana ketenagalistrikan dalam hal menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum berdasarkan UU Ketenagalistrikan.

3. Budi Prakarsa Ketaren Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tahun 2009 dengan judul penelitian “Pertanggungjawaban Pidana Pimpinan Perusahaan Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Listrik Ditinjau Dari Undang-Undang Ketenagalistrikan”. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian penulis dalam hal kajian mengenai pertanggungjawaban pidana tindak pidana pencurian listrik ditinjau dari UU Ketenagalistrikan. Namun yang membedakan ialah penelitian Budi Prakarsa memfokuskan pertanggungjawaban pidana pemimpin perusahaan. Sedangkan penelitian penulis memfokuskan pertanggungjawaban pidana pembuat tindak pidana ketenagalistrikan secara umum.

Dengan adanya perbedaan dalam hal jenis penelitian, objek kajian dan rumusan masalah yang akan diteliti, maka keaslian penelitian ini

dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi, ilmiah dan terbuka untuk kritik yang bersifat membangun.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang dilakukan dengan cara menganalisis norma-norma hukum (ketentuan-ketentuan yang ada). Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doctrinal, yaitu penelitian yang pokok kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan, bahan pustaka dan hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁵

2. Pendekatan Penelitian

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif, pada umumnya dapat digunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan

⁵ Soejono dan H.Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56.

historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).⁶

Adapun pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang ditangani, sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁷

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan penuliis sebagai sumber-sumber penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam

⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Kencana Prenada Media Group, Depok, hlm.131.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.24.

perundang-undangan, dan putusan hakim.⁸ Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHP)
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana / KUHAP).
- c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
- d) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang paling utama adalah buku teks.⁹ Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dari berbagai literatur seperti buku teks, jurnal, karya ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pembahasan yang akan diteliti.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

⁸ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.

⁹ *Ibid*, hlm. 54

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan penulis melalui pendekatan Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian ini. Penulis juga melakukan studi dokumen terhadap Putusan Pengadilan Negeri yang relevan dengan penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

b. Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan penulis melalui studi kepustakaan terhadap buku-buku, jurnal, artikel, penelitian hukum dan literatur lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dan metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis akan dianalisis secara kualitatif yang disajikan secara deskriptif untuk mendapatkan kesimpulan yang nantinya mampu menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PERBUATAN TINDAK PIDANA KETENAGALISTRIKAN MENGGUNAKAN TENAGA LISTRIK YANG BUKAN HAKNYA SECARA MELAWAN HUKUM

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah sebagai terjemahan dari istilah Bahasa Belanda yaitu "*strafbaar feit*" atau "*delict*". Di dalam Bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari "*strafbaar feit*" atau "*delict*" terdapat beberapa istilah seperti tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum dan perbuatan yang dapat dihukum.¹⁰

Para pembentuk undang-undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata "*strafbaar feit*", maka timbullah didalam doktrin berbagai pendapat mengenai apa sebenarnya yang dimaksud "*strafbaar feit*".¹¹

Berikut ini beberapa pendapat pakar ahli mengenai pengertian dari *strafbaar feit*:

Menurut Simons arti kata dari "*strafbaar feit*" dapat dirumuskan sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah

¹⁰ Ishaq, 2018, *Pengantar Hukum Indonesi (PHI)*, Ed.1, Rajawali Pers, Depok, hlm. 136

¹¹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 96.

dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.¹²

Sejalan dengan pendapat Simon, penulis berpendapat bahwa suatu perbuatan dapat dijatuhkan hukuman bukan hanya karena terdapat *strafbaar feit* melainkan harus juga ada unsur seseorang yang dapat dihukum. Orang tersebut dapat dihukum apabila perbuatan yang telah ia lakukan bersifat melawan hukum dan ia lakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja.

Menurut S.R Sianturi bahwa tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).¹³

Menurut Pompe bahwa *Strafbaar feit* adalah tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.¹⁴

Menurut Vos bahwa tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹⁵

¹² *Ibid*, hlm. 98.

¹³ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18-19.

¹⁴ Andi Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.224.

¹⁵ Tri Andrisman, 2007, "Hukum Pidana, Universitas Lampung", Bandar Lampung, hlm. 81.

Hazewinkel-Suringa mengemukakan tindak pidana atau *strafbaar feit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.¹⁶

Berdasarkan beberapa pengertian *strafbaar feit* atau tindak pidana menurut pakar ahli di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan atau tindakan yang melanggar suatu aturan hukum yang memuat sanksi pidana bagi orang yang melanggar aturan tersebut. Setiap orang yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja melakukan tindak pidana maka ia disebut sebagai pelaku tindak pidana dan harus menerima sanksi atas perbuatannya yang berupa sanksi pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP menghendaki penentuan tindak pidana hanyalah berdasarkan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*).¹⁷ Bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana

¹⁶ P.A.F Lamintang, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.182.

¹⁷ Eddy O.S Hiariej, 2009, *Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, hlm. 9.

terkecuali terlebih dahulu telah diatur dalam undang-undang (asas legalitas).

Asas legalitas mengharuskan suatu tindak pidana harus dirumuskan terlebih dahulu. Rumusan yang dimaksud harus merinci unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam melakukan tindak pidana. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang mana perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan unsur-unsur tindak pidana, maka orang tersebut dapat dipidana. Sebaliknya, jika perbuatan seseorang tersebut tidak memenuhi rumusan unsur tindak pidana, maka orang tersebut tidak dapat dijatuhi pidana.

Menurut pengertian Rancangan KUHP Nasional adalah:¹⁸

a. Unsur-unsur formal:

- 1) Perbuatan sesuatu
- 2) Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan
- 3) Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang.

b. Unsur-unsur materil:

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

¹⁸ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.Cit*, hlm. 99-100.

Dari rumusan tindak pidana dalam KUHP itu sendiri pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsur tindak pidana terbagi atas dua, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku itu sendiri. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*an act does not make a person guilty the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*).¹⁹ Kesalahan yang dimaksud adalah kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Adapun unsur subjektif tindak pidana yaitu:²⁰

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus/culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- c. Macam-macam maksud atau *oomeerk* seperti pada kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Adanya rencana terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*.
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti pada Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif menurut Lamintang adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Adapun unsur objektif itu meliputi:²¹

¹⁹ Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

²⁰ P.A.F Lamintang, *Op.Cit*, hlm.192.

²¹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.Cit*, hlm.100-101.

- a. Perbuatan manusia terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana.
- b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakannya kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana.
- c. Keadaan-keadaannya sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini biasa terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
- d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang, pada beberapa norma hukum pidana unsur “melawan hukum” ini dituliskan tersendiri dengan tegas dalam satu pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP. Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana tertentu. Sifat dapat dipidana ini bisa hilang, jika perbuatan itu walaupun telah diancam pidana dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan.

Seluruh unsur tindak pidana saling memenuhi satu sama lain, sehingga jika salah satu unsur (subjektif dan objektif) tidak terpenuhi dan tidak terbukti bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan pengadilan.²²

²² Leden Marpaung, *Op.Cit*, hlm. 10

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Pada dasarnya tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Tindak pidana golongan kejahatan termuat dalam Buku II KUHP sedangkan tindak pidana golongan pelanggaran termuat dalam Buku III KUHP.

Selain itu, tindak pidana dapat dibedakan atas dasar tertentu, yaitu:²³

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dengan pelanggaran
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*)
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolues delicten*) dan tindak pidana tidak disengaja (*culpose delicten*)
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negative disebut juga tindak pidana omisi

²³ Adami Chazawi, 2019, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Perss, Jakarta, hlm. 121-122.

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam jangka waktu lama atau berlangsung lama
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus
- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia yaitu dapat dilakukan oleh siapa saja, dan tindak pidana propia yaitu dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, dapat dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan
- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat, dan tindak pidana yang diperingan
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, dapat dibedakan seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan, dan lain-lain
- k. Dari sudut beberapa kali perbuatan untuk menjadi satu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

B. Tindak Pidana Ketenagalistrikan

1. Pengertian Ketenagalistrikan

Ketenagalistrikan untuk pertama kalinya diatur di Indonesia dalam undang-undang melalui UU No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan. Kemudian pada tahun 2002, pemerintah Indonesia dan DPR RI telah membuat UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang menggantikan UU No. 10 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan. Undang-Undang ini dibuat sebagai penjabaran secara hukum dari kemauan politik pemerintah Indonesia atas sektor ketenagalistrikan. Tahun 2003-2004, UU No.20 Tahun 2002 tentang ketenagalistrikan ini diajukan gugatan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi oleh beberapa kalangan *civil society*. Pasca dibatalkannya undang-undang tersebut, pemerintah kemudian membuat konsep baru mengenai undang-undang ketenagalistrikan yaitu lahirnya UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut UU Ketenagalistrikan.²⁴

Berlakunya UU Ketenagalistrikan, membuat struktur industri ketenagalistrikan di Indonesia berubah. PT PLN (persero) sebagai satu-satunya BUMN pemegang monopoli usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, tidak lagi menjadi PKUK (Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan) namun disamakan dengan pelaku

²⁴ Paryono, "Perkembangan Hukum Energi Ketenagalistrikan di Indonesia", Jurnal Hukum Ransidental, hlm. 507-508.

usaha lain di bidang ketenagalistrikan sebagai PIUPTL (Pemegang Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik). Undang-undang ini menjelaskan bahwa pelaku usaha lain dibidang ketenagalistrikan termasuk swasta, memiliki hak dan peluang yang sama dengan PT PLN (persero) untuk menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan umum sesuai dengan wilayah usahanya masing-masing. Artinya badan usaha swasta dapat pula berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketenagalistrikan berasal dari kata tenaga dan listrik yang diberi awalan “ke” dan akhir “an” sehingga menjadi ketenagalistrikan. Tenaga listrik adalah tenaga yang berasal dari arus listrik yang diukur dengan watt (kekuatan listrik). Ketenagaan adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan tenaga. Kelistrikan adalah perihal listrik. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga listrik.

Pengertian ketenagalistrikan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yaitu:

“Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik”.

Objek dari ketenagalistrikan adalah tenaga listrik. Tenaga listrik menjadi salah satu hasil dari kekayaan alam yang menyumbang pendapatan negara dengan jumlah yang cukup besar. Tenaga listrik

adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika atau isyarat.

2. Pengertian Tindak Pidana Ketenagalistrikan

Tidak ada satupun ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menerangkan atau mengatur secara jelas mengenai pengertian tindak pidana ketenagalistrikan. namun apabila diurai dengan jelas, maka akan terjabarkan mengenai pengertian tindak pidana ketenagalistrikan.

Hal pertama yang perlu diketahui adalah pengertian dari tindak pidana. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tindak pidana adalah tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Sedangkan ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.

Dari hasil penjabaran tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana ketenagalistrikan adalah segala perbuatan yang bertentangan dengan hukum dibidang ketenagalistrikan. Tindak pidana ketenagalistrikan adalah pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum ketenagalistrikan yang berlaku dan perlunya dikenakan

hukuman pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan.

Tindak pidana ketenagalistrikan dapat dilakukan oleh setiap orang. Adapun yang dimaksud dengan setiap orang menurut Pasal 1 ayat (18) UU No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan adalah:

“Setiap orang adalah orang perorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum”.

Tindak pidana ketenagalistrikan yang kerap kali terjadi dikalangan masyarakat adalah pencurian aliran listrik atau mengambil aliran listrik yang bukan haknya secara melawan hukum. Perbuatan tersebut melalui cara apapun merupakan tindak kejahatan yang bukan hanya merugikan PT PLN (persero) sebagai pemasok tenaga listrik, namun juga sangat merugikan pelanggan dan masyarakat setempat.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Ketenagalistrikan

Jenis-jenis tindak pidana ketenagalistrikan dapat terjadi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan baik oleh perorangan maupun badan hukum, antara lain:²⁵

- a. Melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin usaha
- b. Melakukan usaha penyediaan kepentingan umum tanpa izin operasi

²⁵ Febryanto Samuel Pangkey, “Penyidikan Terhadap Perkara Tindak Pidana Ketenagalistrikan”, Jurnal Lex et Societatis, Vol.1, No.3, 2013, hlm. 154.

- c. Menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari Pemerintah atau pemerintah daerah
- d. Tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik dan mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat
- e. Tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan yang mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik
- f. Menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum
- g. Melakukan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan dan tanaman
- h. Melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin
- i. Mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi
- j. Memproduksi, mengedarkan, atau memperjualbelikan peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia.

4. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Dalam bidang ketenagalistrikan, kriteria tindak pidana ketenagalistrikan diatur dalam BAB XV Pasal 49 sampai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Jika ditemukan pelaku tindak pidana ketenagalistrikan, maka akan diproses sesuai hukum dan akan dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang dilanggar.

Pasal 49

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) bagi setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin.
- (2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) bagi setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa operasi.
- (3) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) bagi setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari Pemerintah atau pemerintah daerah.

Pasal 50

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bagi setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan yang mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik.
- (2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik atau pemegang izin operasi.
- (3) Selain dipidana sebagaimana pada ayat (2), pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik atau pemegang izin operasi juga diwajibkan untuk memberi ganti rugi kepada korban.
- (4) Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bagi setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan

ketenagalistrikan sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik.

- (2) Dipidana dengan pidana denda penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat.
- (3) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) bagi setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum.

Pasal 52

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) bagi setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan dan tanaman.
- (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi tambahan berupa pencabutan izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi.

Pasal 53

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) bagi setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin

Pasal 54

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bagi setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi.
- (2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bagi setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, atau memperjualbelikan peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia.

Pasal 55

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha dan/atau pengurusnya.
- (2) Dalam hal pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dikenakan berupa denda maksimal ditambah sepertiganya.

C. Analisis Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Ketenagalistrikan Menggunakan Tenaga Listrik Yang Bukan Haknya Secara Melawan Hukum

Tindak pidana ketenagalistrikan merupakan tindak pidana khusus, karena diatur diluar KUHP. Tindak pidana ketenagalistrikan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (selanjutnya disebut UU Ketenagalistrikan). Dalam undang-undang tersebut mengatur pengelolaan dan perizinan ketenagalistrikan, ketentuan keselamatan ketenagalistrikan, hingga pada jenis-jenis tindak pidana dalam bidang ketenagalistrikan serta ketentuan pidananya.

Undang-undang Ketenagalistrikan dibuat karena melihat pentingnya tenaga listrik bagi negara dalam upaya pencapaian tujuan nasional. Selain bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan sehingga perlu aturan untuk mengatur keselamatan ketenagalistrikan. Undang-undang ini dibentuk sebagai upaya peningkatan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat. Selain itu, dalam rangka penegakan hukum dibidang ketenagalistrikan, undang-undang ini hadir untuk mengatasi atau mengantisipasi berbagai permasalahan ketenagalistrikan yang ada.

Klasifikasi tindak pidana ketenagalistrikan terbagi dalam beberapa jenis perbuatan meliputi; melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin usaha, melakukan usaha penyediaan kepentingan umum tanpa izin operasi, menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari Pemerintah atau pemerintah daerah, tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik dan mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat, tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan yang mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik, menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum, melakukan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan dan tanaman, melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin, mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi, dan memproduksi, mengedarkan, atau memperjualbelikan peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia.

Adapun kualifikasi perbuatan tindak pidana ketenagalistrikan menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum diatur dalam Pasal 51 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mengatur mengenai:

Pasal 51 ayat (3)

Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Untuk mengetahui suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana perbuatan yang dilanggar. Adapun unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 51 ayat (3) UU No.30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Setiap orang

Unsur setiap orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan diterangkan bahwa setiap orang adalah orang perorangan atau badan baik yang berbadan hukum ataupun yang bukan berbadan hukum. Setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang menjadi pemangku hak dan kewajiban.

Terhadap seseorang yang telah melanggar hukum, maka ia dapat dikenai sanksi apabila telah memenuhi dua syarat pokok, yaitu:²⁶

1. Orang tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bahwa ia benar-benar telah melakukan suatu tindak pidana.

²⁶ Amirullah, "Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana", Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, Surabaya, Vol.2, No.2, 2012, hlm. 141.

2. Pada saat orang tersebut melakukan tindak pidana maka harus dibuktikan bahwa ia benar-benar merupakan orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.
3. Berdasarkan dua syarat pokok tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa unsur setiap orang selalu merujuk kepada pelaku tindak pidana. Setiap orang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana bilamana terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah benar-benar telah melakukan dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

b. Menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya

Unsur menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya maksudnya adalah bahwa orang tersebut telah melakukan penggunaan listrik untuk kebutuhan hidup sehari-hari yang bukan haknya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bahwa “menggunakan” adalah suatu proses atau cara memakai sesuatu, pemakaian. Penggunaan tenaga listrik dilakukan baik oleh setiap orang maupun badan usaha atau badan/Lembaga lainnya. Pemakaian tenaga listrik masih dibedakan menjadi dua yaitu:²⁷

1. Berdasarkan alas hak yang sah dalam hal ini sebagai konsumen
2. Tanpa berdasarkan alas hak yang sah dalam hal ini bukan sebagai konsumen

²⁷ Glays Keke Rondonuwo, *Op.Cit.*

Mengenai penerapan unsur menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum, kata “menggunakan” adalah bahwa siapapun yang menggunakan secara langsung dan mendapatkan manfaat atau keuntungan atas penggunaan listrik tersebut. Sehingga setiap orang baik yang turut serta maupun turut membantu menyediakan sarana dan prasarana untuk melakukan perbuatan penggunaan listrik secara melawan hukum, maka dia juga dapat dikenakan pasal tersebut dalam dakwaan yang dibuat secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri.

Menurut pendapat penulis, unsur menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya merupakan bagian daripada unsur melawan hukum. Maksudnya ialah menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya artinya penggunaan listrik tersebut tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang memiliki wewenang untuk itu dalam hal ini PT PLN.

Walaupun bukan haknya pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum namun sebagaimana simpulan di atas yang dimaksud bukan haknya dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari PT. PLN sebagai badan atau Lembaga yang berwenang untuk itu.

c. Secara melawan hukum

Unsur secara melawan hukum diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja oleh orang atau badan hukum

yang tidak memiliki hak atau izin wewenang. Bahwa orang tersebut telah melakukan suatu perbuatan tanpa izin atau hak sehingga ia dapat dikatakan telah melanggar secara melawan hukum.

Diaturnya unsur melawan hukum secara tegas dalam rumusan tindak pidana mempunyai arti penting. Bahwa hal tersebut dilakukan adalah untuk memberikan perlindungan atau jaminan tidak dipidananya orang yang berhak atau berwenang melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.²⁸

Diranah hukum pidana, perbuatan melawan hukum terbagi menjadi dua, yaitu perbuatan hukum formil dan perbuatan hukum materiil. Adapun pengertian perbuatan melawan hukum materiil dan pengertian perbuatan melawan hukum formil sebagai berikut:²⁹

1. Perbuatan melawan hukum materiil

Perbuatan melawan hukum materiil merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang tidak hanya terdapat didalam undang-undang (tertulis), tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis juga. Sifat melawan hukum itu dapat dihapuskan berdasarkan ketentuan undang-undang maupun aturan aturan

²⁸ | Gusti Ayu Jatiana MW, A.A. Ketut Sukranatha, "*Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 362 KUHP Tentang Tindak Pidana Pencurian*", Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum, Universitas Udayana, hlm. 4.

²⁹ Denny William, Piatur Pangaribuan dan Rosdiana, "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Tenaga Listrik Di Kota Balikpapan", Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan, *Jurnal Lex Suprema*, Vol.2, No.1,2020, hlm.227-228.

yang tidak tertulis terjadi karena memenuhi rumusan delik undang-undang.

2. Perbuatan melawan hukum formil

Syarat untuk dapat dipidananya perbuatan. Ajaran sifat melawan hukum formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan pembeda, maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang. Dengan kata lain, alasan pembeda dapat berada pada hukum yang tidak tertulis

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan hukum formil terjadi karena memenuhi rumusan delik undang-undang. Sifat melawan hukum formil merupakan syarat untuk dapat dipidananya perbuatan seseorang. Ajaran sifat melawan hukum formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan pembeda maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang. Ketika unsur-unsur dari hukum pidana tersebut telah terpenuhi maka seseorang dapat dijatuhi hukum pidana, khususnya pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Unsur Pasal 51 ayat (3) UU Ketenagalistrikan merupakan unsur kumulatif. Unsur kumulatif maksudnya adalah setiap unsur dalam

rumusan pasal yang dilanggar harus terpenuhi tanpa terkecuali. Jadi apabila salah satu dari ketiga unsur dalam Pasal 51 ayat (3) UU Ketenagalistrikan tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikatakan telah melanggar pasal tersebut.

Menurut pendapat penulis, Pasal 51 ayat (3) UU Ketenagalistrikan merupakan delik formil. Hal ini mengingat bahwa salah satu jenis tindak pidana yaitu delik formil dan delik materil. Delik formil adalah delik yang menguraikan perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Pada delik formil, suatu akibat tertentu hanya dapat memberatkan atau meringankan pidana, tetapi juga tanpa akibat perbuatan itu sendiri sudah dilarang dan dapat dipidana. Sedangkan delik materil adalah delik yang perumusanya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum, maka paling banyak hanya ada percobaan.

Bahwa penulis berpendapat Pasal 51 ayat (3) UU Ketenagalistrikan sebagai delik formil, karena dalam pasal tersebut hanya diuraikan perbuatan yang dilarang saja berupa barang siapa yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum. Dalam pasal tersebut tidak diuraikan unsur akibatnya. Berangkat dari penjelasan tentang pengertian delik formil bahwa dalam delik formil suatu akibat tertentu hanya dapat memberatkan

atau meringankan pidana. Artinya kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum tersebut dapat menjadi alasan yang memberatkan terdakwa. Oleh karena itulah maka penulis berpendapat bahwa Pasal 51 ayat (3) UU Ketenagalistrikan merupakan delik formil.

Undang-Undang Ketenagalistrikan mengatur mengenai dua jenis sanksi didalamnya yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. sanksi administratif diatur dalam Pasal 48 UU Ketenagalistrikan yang berupa teguran tertulis, pembekuan kegiatan sementara, dan pencabutan izin.

Sanksi pidana sendiri dimuat dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 55 UU Ketenagalistrikan. Sanksi pidana baru akan berlaku apabila perbuatan yang dilakukan memiliki unsur kejahatan. Pasal 51 ayat (3) misalnya, ketentuan pidana apabila melanggar Pasal 51 ayat (3) UU Ketenagalistrikan menggunakan dua jenis sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi denda. Ketentuan pidana Pasal 51 ayat 3 UU Ketenagalistrikan yaitu pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).